



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 15/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Kedudukan Hukum Perorangan dalam Pengujian Undang-Undang tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah**

- Pemohon** : Abu Bakar
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : UU MD3 bertentangan dengan Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 27, dan Pasal 28H UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 24 Maret 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia mendalilkan pembentukan UU MD3 bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan karena dilakukan bukan untuk kepentingan rakyat dan tanpa melibatkan partisipasi rakyat. Menurut Pemohon dengan dibentuknya UU MD3 telah memperlemah fungsi pengawasan DPR terutama dalam menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang tentu juga berakibat tidak dapat terpenuhinya hak Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia lainnya untuk hidup sejahtera.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian formil dan materiil Undang-Undang *in casu* UU MD3, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan permasalahan hukum dan permohonan *a quo* oleh karena dipandang cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari lembaga-lembaga yang negara yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan Pemohon sama sekali tidak ada hubungannya dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang bertentangan dengan ketentuan dalam hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 27, dan Pasal 28H UUD 1945;

2. Bahwa hak-hak konstitusional tersebut berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 merupakan hak yang bersifat khusus (spesifik) yang dimiliki oleh anggota DPR, sehingga Pemohon sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya UU MD3.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.